



**PEMERINTAH KOTA MANADO  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 62 - 0431 - 863203 Fax. 62 - 0431 - 861611  
Manado 95124

---

**LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO**

**NOMOR : 50 TAHUN 2006 SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA MANADO**

**NOMOR 02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
KOTA MANADO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MANADO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pemerintah kelurahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu adanya keikutsertaan dari lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberdayakan masyarakat dapat dibentuk dan diatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPM-K );
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Manado tentang LPM-K di Kota Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822);
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ( lembaran negara RI tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara nomor 4389 );
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( lembaran negara tahun 1999 nomor 126, tambahan lembaran negara RI nomor 4438 );

5. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara RI nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
6. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara RI nomor 426);
7. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ( lembaran negara tahun 2005 nomor 165 tambahan lembaran negara nomor 4593 );
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain;
10. Peraturan daerah kota Manado nomor 04 tahun 2000 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
11. Peraturan daerah kota Manado nomor 16 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi kota Manado;
12. Peraturan daerah kota Manado nomor 13 tahun 2000 tentang pembentukan lembaga teknis kota Manado, sebagaimana telah diubah dalam peraturan daerah kota Manado nomor 5 tahun 2002.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

Dan

WALIKOTA MANADO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA MANADO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan tugas perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- (4) Kepala daerah adalah Walikota Manado
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selanjutnya disingkat BPMK Manado adalah unsur penunjang pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (7) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
- (8) Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah dan perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (9) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM-K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam menampung / menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- (10) Lingkungan adalah Wilayah kerja Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

## BAB II

### N A M A

#### LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

#### Pasal 2

Di kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk memberdayakan segenap potensi yang dimiliki masyarakat, selanjutnya nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan disingkat ( LPM-K ).

## BAB III

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan.

#### Pasal 4

Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan.

#### Pasal 5

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Berpendidikan se kurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
- d. Berumur se kurang-kurangnya 20 Tahun sampai dengan 65 Tahun.
- e. Sehat Jasmani dan Rohani.
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 Tahun.
- h. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap.
- i. Bertempat tinggal tetap di kelurahan yang bersangkutan se kurang-kurangnya 1 Tahun.
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
- k. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memberi diri dalam bekerja serta membangun masyarakatnya.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus LPM-K yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Tata cara pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Calon pengurus dan anggota diajukan melalui hasil musyawarah masyarakat dari masing-masing lingkungan.
2. Pemilihan anggota pengurus LPM-K dilakukan secara musyawarah dalam rapat umum yang diselenggarakan secara khusus dan dipimpin langsung oleh ketua terpilih dalam forum musyawarah.

3. Pengurus yang terpilih diajukan oleh Lurah kepada Camat dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan.
4. Masa bakti pengurus LPM-K ditetapkan 4 ( empat ) Tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa baktinya berakhir.
5. bagi ketua LPM-K yang masa baktinya secara berturut-turut telah 2 ( dua ) periode tidak dapat dipilih kembali.

#### Pasal 7

Anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berhenti/ diberhentikan apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Berakhir masa jabatan.
4. Pindah tempat tinggal / domisili.
5. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus dan anggota pengurus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### Kedudukan

#### Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di Kelurahan yang merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif serta berkesinambungan untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan mendorong tumbuhnya kreativitas dari masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pasal 9

(1) Susunan Organisasi LPM-K adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Bidang-bidang.

(2) Bidang-bidang dalam LPM-K terdiri dari :

- I. Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- II. Bidang Hukum.

- III. Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya.
- IV. Bidang Ekonomi dan Koperasi.
- V. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- VI. Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam.
- VII. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Pada setiap bidang dalam ayat ( 2 ) ini, pengurus dimasing-masing bidang yang terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang dan beberapa anggota.

### Bagian Ketiga

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 10

Maksud dan tujuan yaitu :

Maksud :

Untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Tujuan :

Menampung dan menjabarkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.

### Bagian Keempat

#### Tugas dan Fungsi serta Kewajiban

##### Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas, membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

##### Pasal 12

Disamping melaksanakan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

- d. Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkembangkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Menggali, mendayagunakan, mengembangkan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Mengembangkan kreatifitas, mencegah kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang ( Narkoba ) bagi remaja.
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. Pendukung mediasi komunikasi, informasi, sosial antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

### Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai kewajiban dalam hal :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

### Pasal 14

- (1) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
  - a. Sebagai pimpinan dan penanggung jawab kegiatan LPM-K
  - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan LPM-K
  - c. Melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan LPM-K secara interen maupun eksteren dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Wakil ketua LPM-K mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan LPM-K untuk melaksanakan tugasnya dalam hal :
  - a. Melaksanakan tugas mengkoordinasikan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang masing-masing.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM-K
  - c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua LPM-K apabila ketua berhalangan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan dalam hal :
  - a. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.

- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua LPM-K.
  - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua LPM-K dan Wakil Ketua LPM-K apabila berhalangan.
- (4) Bendahara LPM-K mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak untuk melaksanakan tugas tersebut bendahara mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan, menyimpan uang dan penyiapan uang.
  - b. Mengadakan pencatatan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik.
- (5) Ketua-ketua bidang dalam LPM-K yang dibantu oleh sekretaris dan anggota mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan bidang masing-masing, dalam melaksanakan tugas ketua bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana/program pembangunan sesuai rencana/program
  - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai rancangan/program
  - c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan.
  - d. Mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang
  - e. Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana/program dari masing-masing bidang.
  - f. Menyusun laporan secara berkala untuk disampaikan kepada ketua LPM-K.
  - g. Memberikan pertimbangan, pengusulan kepada Ketua LPM-K.
  - h. Menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM-K.

## Bagian Kelima

### Rincian Tugas Bidang

#### Pasal 15

- (1) Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. Membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan, kerukunan dan bekerja sama dalam kehidupan antar umat beragama.
  - b. Memelihara sarana tempat peribadatan.
  - c. Membantu usaha-usaha dibidang potensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Bidang Hukum terdiri dari :
- a. Penyuluhan hukum yang berkepentingan dengan masyarakat.
  - b. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak.
  - c. Penguatan sistim keamanan lingkungan.
  - d. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan
  - e. Bekerja sama dengan Babinsa dan Babinkantibmas.
  - f. Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Hukum dan Ham.

- (3) Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya terdiri dari :
- a. Mengusahakan tempat-tempat kegiatan berolah raga.
  - b. Mengusahakan bantuan untuk pengadaan alat-alat olah raga dan kesenian serta mengadakan pertandingan olah raga.
  - c. Mengadakan pertunjukan kesenian rakyat.
  - d. Meningkatkan Usaha ketrampilan.
  - e. Meningkatkan kegiatan karang taruna.
  - f. Melaksanakan penyuluhan tentang kenakalan remaja.
  - g. Membantu para pemuda dibidang olah raga dan seni budaya.
- (4) Bidang Ekonomi dan Koperasi terdiri dari :
- a. Penguatan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.
  - b. Membantu serangkat kewirausahaan masyarakat dan kewiraswastaan yang berbasis ekonomi.
  - c. Membantu pengembangan lembaga simpan pinjam.
  - d. Membantu pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan.
  - e. Penyuluhan tentang manfaat menabung.
  - f. Meningkatkan pamasyarakatan dan pembudayaan Tehnologi Tepat Guna untuk kesejahteraan masyarakat.
  - g. Meningkatkan usaha-usaha kerajinan tangan, kelautan dan perikanan.
  - h. Mengembangkan usaha-usaha dibidang perekonomian masyarakat.
- (5) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan.
  - b. Membantu pengelolaan POSYANDU dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.
  - c. Melaksanakan gerakan kebersihan tempat mandi dan cuci kakus ( MCK ).
  - d. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Massal.
  - e. Melaksanakan lomba kesehatan seperti lomba menu dan balita.
  - f. Melaksanakan pelayanan kesehatan orang tua lanjut usia.
  - g. Memelihara prasarana tempat kesehatan.
  - h. Menggalakkan pengumpulan dana kesehatan rakyat terutama untuk menolong masyarakat yang kurang mampu.
  - i. Penyuluhan tentang kebersihan lingkungan / Pekarangan rumah.
  - j. Penyuluhan tentang cara membuang sampah.
- (6) Bidang prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam.
- a. Penyuluhan tentang tempat-tempat umum (seperti sekolah, tempat ibadah, tempat olah raga, balai pertemuan dan terminal umum).
  - b. Melaksanakan pembinaan bagi penduduk yang bermukim ditempat yang tidak layak seperti perbukitan yang rawan longsor, tepi sungai yang rawan banjir, mendirikan bangunan / rumah dalam pasar dan pesisir pantai.
  - c. Meningkatkan potensi sumber daya alam masyarakat.
  - d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.
- (7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Komunikasi terdiri dari :
- a. Melaksanakan penyuluhan tentang pendidikan formal maupun non formal.
  - b. Membantu program wajib belajar 9 Tahun.
  - c. Membantu secara aktif pemeliharaan gedung sekolah.

- d. Membantu kursus-kursus ketrampilan dibidang pendidikan sekolah.
- e. Melaksanakan pelatihan bagi anak-anak putus sekolah.
- f. Mengikutsertakan para pengurus dan anggota LPM-K dalam mengikuti pelatihan.
- g. Mengusahakan sarana telekomunikasi.
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait melalui informasi dan komunikasi.

## Bagian Keenam

### Tata Kerja

#### Pasal 16

Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Lurah bersifat Konsultatif dan Koordinatif.

## BAB V

### SUMBER DANA

#### Pasal 17

Sumber dana LPM-K dapat diperoleh melalui :

- (1) Bantuan Pemerintah Kelurahan
- (2) Bantuan Pemerintah kota
- (3) Bantuan Pemerintah Propinsi
- (4) Bantuan Pemerintah Pusat
- (5) Bantuan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### FASILITAS

#### PASAL 18

- (1) Pemerintah Kota Manado memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM-K.
- (2) Guna mendukung program pemberdayaan masyarakat, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang ada di kelurahan melalui pola kerja sama dengan LPM-K.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota Manado.

BAB VII

PEMBINAAN

PASAL 19

- (1) Pemerintah Kota Manado melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado melakukan pembinaan secara umum, teknis administrasi maupun oprasional.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan sebagai berikut :
  - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang tumbuh dan berkembangnya LPM-K sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan situasi dan kondisi wilayahnya.
  - b. Mengadakan penilaian dan pengawasan serta memfasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
  - c. Menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada Pemerintah Kota Manado melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado ( BPMK ).

BAB VIII

PENUTUP

PASAL 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Manado.

PASAL 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 15 Juni 2006

**WALIKOTA MANADO,**

**t t d**

**JIMMY RIMBA ROGI**

Diundang dalam Lembaran Daerah  
Tanggal 30 Juni 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

**t t d**

Ir. G.S.V. Lumentut, MSi, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 131 601 225

Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660314 199303 1 010